

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembahasan mengenai posisi tangan ketika bersedekap dalam salat tidak hanya berkaitan dengan perbedaan praktik fikih, tetapi juga menghadirkan persoalan akademik dalam studi hadis, terutama karena terdapat variasi lafaz yang menunjukkan lokasi peletakan tangan, seperti *di dada* ('*alā ṣadrihi*'), *di atas pusar* (*fawqa al-surrah*), *di bawah pusar* (*taḥta al-surrah*), serta riwayat yang hanya menyebut peletakan tangan kanan di atas tangan kiri tanpa menentukan lokasinya. Variasi tersebut tidak dapat langsung dipahami sebagai perbedaan hukum yang setara, karena masing-masing riwayat memiliki jalur sanad, kualitas perawi, tingkat *dabt*, dan kemungkinan '*illah*' yang berbeda. Persoalan semakin kompleks ketika autentisitas lafaz-lafaz yang secara khusus menentukan lokasi tangan diperdebatkan oleh para ulama hadis, sementara praktik fikih, termasuk *qabḍ* dan *irsāl* dalam mazhab Mālikī, berkembang melalui konstruksi argumentasi yang tidak selalu identik dengan penilaian terhadap satu riwayat tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pembahasan mengenai praktik fikih dan penelitian yang secara terpadu menguji kualitas sanad, variasi matan, autentisitas lafaz lokasi, serta implikasinya terhadap konstruksi hukum. Oleh karena itu, persoalan posisi tangan dalam shalat perlu dikaji kembali melalui pendekatan kritik sanad, kritik matan, dan *Mukhtalaf al-Ḥadīṣ* secara komparatif.

Allah menurunkan kepada Nabi-Nya ﷺ syariat yang menjelaskan tentang bagaimana hamba-hamba-Nya bisa beribadah sesuai dengan yang diinginkan-Nya. Maka Nabi ﷺ diutus untuk menjelaskan kepada umat ini apa yang diwajibkan atas mereka, yang berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba-Nya. Dan hak Allah atas hamba-Nya adalah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam peribadatan kepadanya, sedangkan hak hamba atas Allah adalah tidak menghukumnya apabila

tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : كُنْتُ رَدَفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِمَارٍ ، يُقَالُ لَهُ : عَفِيرٌ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا مُعَاذُ ، تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ قَالَ : لَا تُبَشِّرْهُمْ بِهِ شَيْئًا ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ فَيَنْكَلُوا .

“telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepadaku Abul Ahwash Sallam bin Sulaim, dari Amr bin Maimun, dari Muadz bin Jabal, ia mengatakan: “aku pernah dibonceng Rasulullah ﷺ di atas sebuah keledai, yang disebut dengan Ufair”. Rasulullah bersabda: “wahai Muadz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-Nya dan hak hamba atas Allah?”, aku menjawab “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu”. Maka beliau ﷺ bersabda “hak Allah atas hamba-Nya adalah beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun”. Maka aku berkata kepada Rasulullah “bolehkah aku beritakan hal ini kepada manusia?”, beliau menjawab “jangan kamu beritakan kepada manusia, khawatir mereka bersandar (malas beribadah)”.¹

Hadis di atas secara jelas menjelaskan hak Allah atas hamba-Nya adalah mereka beribadah kepada-Nya. Namun seorang muslim harus tahu bagaimana cara peribadatan yang benar kepada Allah sehingga mereka tidak terjatuh dalam kekeliruan dalam peribadatnya kepada Allah.

Untuk menjelaskan kepada umat Islam bagaimana cara peribadatan yang benar dan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, diutuslah Nabi ﷺ untuk menjelaskan secara komprehensif dan mendetail yang berkaitan dengan peribadatan hamba kepada Rabb-nya dan yang dibolehkan (halal) dan dilarang (haram). Allah berfirman:

¹ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Kairo; Percetakan Isa al-Baaby al-Hilaby, 1955), Jil. 1, hal. 58, no. 30.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤

“Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Az-Zikr (Alquran) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan,”²

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi pedoman kehidupan manusia, yang menjelaskan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Mana yang disyariatkan mana yang tidak, dan Nabi Muhammad ﷺ sebagai penjelas terkait itu semua.³

Di sisi lain Allah juga menurunkan wahyu melalui lisan Nabi-Nya ﷺ, yang disebut dengan hadis. Hadis Nabi ﷺ merupakan sumber kedua di dalam pensyariaan agama Islam, yang mana sumber pertama adalah Al-Qur'an.⁴ Semua syariat di dalam agama Islam selalu merujuk kepada Al-Qur'an maupun hadis Nabi ﷺ. Adapun pengertian hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah ﷺ baik berupa ucapan, perbuatan, taqrir, atau semua hal yang disandarkan kepada Rasulullah dari sifat akhlak maupun fisik beliau.⁵

Hadis memiliki kedudukan penting sebagai sumber ajaran dan hukum Islam setelah Al-Qur'an, sekaligus berfungsi sebagai *bayān* (penjelas) terhadap kandungan Al-Qur'an. Kedudukan tersebut tidak berarti menyamakan hadis dengan Al-Qur'an dalam seluruh aspek, sebab Al-Qur'an merupakan sumber utama dan wahyu yang menjadi dasar pertama dalam syariat, sedangkan hadis berfungsi antara lain menjelaskan, merinci,

² QS. An-Nahl (16):43-44.

³ Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad, *al-Jaami' li Ahkaamil Qur'an*, (Kairo; Darul Kutub al-Misriyyah, 1964), jil. 10, hal. 108.

⁴ Muhammad bin Mathor Az Zahroni, *Tadwinus Sunnah*, (Cet I; Mesir: Dar Ibni 'Affan, 2005), hlm. 19.

⁵ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Nuzhatun Nazhar fi Tawdhiin Nukhbatul Fikar*, (Suriyah: Matba'atul Misbah, 2000), hlm. 41.

mengkhususkan, dan menerangkan pelaksanaan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Nabi ﷺ bersabda:

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

“Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Kitab (Al-Qur'an) dan yang semisal dengannya (hadis) bersamanya.”⁶

Kedudukan hadis sebagai penjelas sekaligus sumber ajaran setelah Al-Qur'an juga ditegaskan melalui perintah untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya).”⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap syariat tidak cukup hanya dengan merujuk kepada Al-Qur'an secara terpisah dari Sunnah, karena sebagian ketentuan Al-Qur'an memperoleh penjelasan dan perincian melalui hadis Nabi ﷺ.

Di antara syariat yang Allah turunkan kepada umat Islam ini adalah syariat Shalat, yang mana Shalat merupakan rukun Islam ke-2 setelah syahadat⁸, dan merupakan tiang agam Islam⁹.

Umat Islam diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad ﷺ di semua aspek agama Islam. Allah berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ٧

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”¹⁰

⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, taḥqīq Shu'ayb al-Arna'ūt, (Kairo: Mu'assasah al-Risālah, 2001), jil. 28, hlm. 410, no. 17174.

⁷ Al-Qur'an, Q.S. al-Nisā' (4): 59.

⁸ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jil. 1, hal. 36, no. 8.

⁹ At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, (Cet 2; Mesir: Syarikah Matba'ah Mustofa al-Baby al-Hilaby, 1975), jil. 5, hal. 12, no. 2616.

Termasuk aspek syariat agama Islam adalah masalah Shalat, bahkan Nabi ﷺ memerintahkan umatnya untuk mengikuti bagaimana beliau shalat secara eksplisit di dalam hadis, Nabi ﷺ bersabda:

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalat-lah sebagaimana kalian melihat aku shalat.”¹¹

Sebagaimana umat yang hidup di era modern dan tidak menjumpai Nabi ﷺ terlebih lagi melihat tata cara beliau shalat. Maka memahami tata cara shalat beliau dengan melihat dan membaca riwayat-riwayat yang menjelaskan tatacara shalat beliau. Dan Riwayat-riwayat itu telah menjelaskan secara detail dan komprehensif tata cara shalat Nabi ﷺ dari mulai *takbiratul ihram* sampai salam.

Akan tetapi, dari sekian banyak Riwayat yang menjelaskan shalat Nabi ﷺ, banyak juga riwayat-riwayat yang menuai kontroversi keabsahan dan kevalidan Riwayat tersebut di kalangan ulama hadis. di antara permasalahan dalam shalat yang menuai kontroversi keabsahan riwayat hadisnya di kalangan para ulama hadis adalah posisi tangan ketika sedekap.

Permasalahan ini di dasari dengan beberapa hadis yang diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama hadis. di antara hadis itu ada yang meenytakan bahwa posisi tangan ketika sedekap adalah di dada. Berdasarkan hadis dari sahabat Wail bin Hujr, yang diriwayatkan oleh imam Ibnu Khuzaimah:

نا أَبُو مُوسَى، نا مَوْلًى، نا سُفْيَانُ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُليبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ

¹⁰QS. Al-Hasyr (59):7.

¹¹Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahihul Bukhari*, (Mesir; As-Sulthaniyyah, 1322H), jil. 1, hal. 128, no. 631.

“telah menceritakan kepadaku Abu Musa, telah menceritakan kepadaku Muammal, telah mencertiakan kepadaku ‘Ashim bin Kulaib, dari ayahnya dari Wail bin Hujr, ia berkata: “Aku shalat bersama Rasulullah ﷺ, dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dadanya.”¹²

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib secara mauquf, meletakkan tangan itu di atas pusar:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ - يَعْنِي ابْنَ أَعْيَنَ - عَنْ أَبِي بَدْرٍ ، عَنْ أَبِي طَالُوتَ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُمَسِّكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ .

“telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Qudamah -yaitu Ibnu A’yan- dari Abu Badr, dari Abu Tholut Abdus Salam, dari Abu Jarir adh-Dhobby, dari ayahnya, ia mengatakan: “aku melihat Ali bin Abi Thalib memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya di pergelangan di atas pusar.”¹³

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ali posisi tangan ketika bersedekap adalah di bawah pusar:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ لَوْيْنُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ زِيَادَ بْنِ زَيْدٍ السَّوَّائِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَكْفِ عَلَى الْأَكْفِ تَحْتَ السُّرَّةِ

“telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Sulaiman al-Asady Luwain, telah mencertiakan kepadaku Yahya bin Abi Zaidah, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Ishaq dari Ziyad bin Zaid as-Suwayy dari Abu Juhaifah, dari Ali bin Abi Thalib, ia mengatakan: “termasuk Sunnah di dalam sholat adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di bawah pusar.”¹⁴

Kemudian ada pendapat keempat yang masyhur dalam mazhab Mālikiyyah berkaitan dengan posisi tangan dalam salat adalah *irsāl al-yadayn* atau *sadl*, yaitu membiarkan kedua tangan terurai di sisi tubuh

¹² Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq, *Shahih Ibni Khuzaimah*, (Beirut: al-Maktab al-Islamy), jil. 1, hal. 243, no. 479.

¹³ Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy’ats, *Sunan Abi Daud*, (Cet 1; Dar Risalah Ilmiyyah, 2009), jil. 2, hal. 70, no. 757.

¹⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (cet 1; Kairo: Darul Hadis, 1995), jil. 1, hal. 543, no. 875.

ketika berdiri dalam salat. Namun, penisbahan praktik *irsāl* kepada riwayat Sahl bin Sa'd perlu ditempatkan secara tepat. Riwayat Sahl yang diriwayatkan oleh Imam Mālik dalam *al-Muwatta'* justru secara eksplisit menyebut praktik *qabḍ*, sebagaimana lafaz:

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

“Dahulu orang-orang diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya dalam salat.”¹⁵

Dengan demikian, berdasarkan analisis matan pada Bab IV, hadis Sahl tidak dapat dijadikan dalil langsung untuk praktik *irsāl*, karena kandungan tekstualnya justru menunjukkan adanya praktik *qabḍ*. Adapun praktik *irsāl* dalam mazhab Mālikī perlu dipahami melalui konstruksi *istidlāl* dan *'amal* mazhab, serta pembahasan para ulama Mālikiyyah mengenai praktik salat, bukan dengan menisbahkan makna *irsāl* secara langsung kepada matan hadis Sahl.¹⁶ Perbedaan ini penting agar tidak terjadi kekeliruan antara isi hadis dan hasil konstruksi hukum mazhab. Dengan demikian, hadis Sahl dalam penelitian ini berfungsi sebagai salah satu dasar riwayat mengenai *qabḍ*, sedangkan kedudukan *irsāl* merupakan persoalan fikih yang harus dianalisis melalui sumber dan metodologi mazhab Mālikī secara tersendiri.

Perbedaan pendapat mengenai posisi tangan ketika bersedekap tidak hanya merupakan persoalan perbedaan praktik fikih, tetapi juga berkaitan dengan problem autentisitas dan interpretasi riwayat hadis. Kontroversi tersebut terlihat pada perbedaan penilaian terhadap kualitas sanad, kredibilitas perawi tertentu, adanya *tafarrud* atau *ziyādah* pada sebagian lafaz, serta perbedaan redaksi yang secara khusus menentukan lokasi tangan, seperti di dada, di atas pusar, atau di bawah pusar.

¹⁵Mālik bin Anas, *al-Muwatta'*, ed. Muḥammad Muṣṭafā al-A'zamī (Abū Zabi: Mu'assasah Zāyid bin Sulṭān Āl Nahyān, 2004), jil. 1, hlm. 221, no. 347.

¹⁶Untuk pembahasan mengenai dalil dan konstruksi *istidlāl* praktik *sadd/irsāl* dalam mazhab Mālikī, lihat Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Maroko, “Adillah Sunniyyah al-Sadd fi al-Ṣalāh,” *al-Habūs*, <https://www.habous.gov.ma/2012-01-27-14-35-18/9693%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9.html>, diakses 25 Desember 2024.

Perbedaan kualitas dan karakteristik periwayatan tersebut berimplikasi langsung terhadap kekuatan masing-masing riwayat sebagai dasar penetapan lokasi tangan ketika salat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menguji secara kritis sanad dan matan riwayat-riwayat tersebut, sehingga dapat diketahui riwayat mana yang memiliki dasar periwayatan paling kuat dan sejauh mana kekuatannya dapat digunakan dalam menetapkan posisi tangan ketika bersedekap.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin meneliti dan menelusuri keabsahan Riwayat yang berkaitan dengan permasalahan tadi, dengan menggunakan metode *takhrijul hadis*, dan mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalahan ini. diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat di dalam shalat mereka, agar semakin sempurna dan mencontoh Nabi ﷺ.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan posisi tangan ketika bersedekap dalam shalat beserta kualitas dan hasil *takhrij* terhadap masing-masing riwayat tersebut?
2. Bagaimana kedudukan riwayat-riwayat tersebut berdasarkan kritik sanad dan matan, serta bagaimana implikasinya terhadap pemahaman hukum posisi tangan ketika bersedekap melalui pendekatan *fiqh al-hadīs* dan *Mukhtalaf al-Hadīs*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi, dan melakukan takhrij terhadap riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan posisi tangan ketika bersedekap dalam shalat, serta menelusuri jalur-jalur periwayatan dan sumber-sumber hadisnya.

2. Menganalisis kualitas dan kedudukan riwayat-riwayat hadis tentang posisi tangan ketika bersedekap melalui kritik sanad dan matan, *jarh wa ta'dīl*, *dabt al-ruwāt*, serta analisis *'ilal al-ḥadīth*, kemudian menganalisis perbedaan antarriwayat melalui pendekatan *Mukhtalaf al-Ḥadīṣ* dan *Fiqh al-Ḥadīṣ* untuk menjelaskan implikasi hukumnya terhadap posisi tangan dalam salat, dengan mempertimbangkan penilaian para ulama hadis dan fikih.

D. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dari fokus yang telah ditetapkan, penelitian dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan posisi tangan ketika bersedekap dalam salat, baik riwayat yang menunjukkan posisi tangan secara umum maupun riwayat yang menyebutkan posisi tertentu, seperti di dada, di atas pusar, dan di bawah pusar.
2. Penelitian dibatasi pada kajian kualitas dan keujubatan riwayat berdasarkan metode ilmu hadis, meliputi takhrij al-hadith, jam'u al-turuq, dirasah al-asanid, jarh wa ta'dil, kritik sanad, kritik matan, analisis syudzudz dan 'ilal, serta pertimbangan syawahid dan mutaba'at apabila ditemukan.
3. Penelitian tidak membahas seluruh tata cara salat Nabi, melainkan hanya aspek posisi tangan ketika bersedekap. Dengan demikian, persoalan lain dalam tata cara salat, seperti posisi kaki, bacaan salat, ruku, sujud, tasyahud, dan arah pandangan mata tidak termasuk dalam objek penelitian.
4. Penelitian tidak diarahkan untuk membandingkan keseluruhan fikih empat mazhab mengenai tata cara salat, tetapi hanya membahas pendapat fikih yang memiliki keterkaitan langsung dengan penggunaan dan pemahaman terhadap riwayat-riwayat tentang posisi tangan ketika bersedekap.

5. Penelitian difokuskan pada penilaian terhadap kualitas riwayat dan argumentasi hadisnya, sedangkan implikasi fikih dari hasil penelitian dibahas secara terbatas dalam kerangka fiqh al-hadith dan tidak dimaksudkan untuk memberikan fatwa atau menilai keabsahan salat seseorang berdasarkan posisi tangannya.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Searah dengan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam khususnya dalam kajian hadis, baik secara akademik maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Ilmu Hadis, khususnya dalam penerapan metode takhrij al-hadith, kritik sanad dan matan, jarh wa ta'dil, serta analisis 'ilal al-hadith terhadap riwayat-riwayat yang berkaitan dengan posisi tangan ketika bersedekap dalam salat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai kualitas dan kejujuran riwayat serta memberikan gambaran metodologis mengenai penerapan kritik hadis dalam menyelesaikan perbedaan riwayat yang berkaitan dengan praktik ibadah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif dan akademis kepada masyarakat mengenai kualitas serta kekuatan riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan posisi tangan ketika bersedekap dalam salat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami praktik tersebut berdasarkan sumber hadis dan metodologi kritik hadis yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perbedaan praktik di masyarakat dapat dipahami secara lebih proporsional berdasarkan kekuatan riwayat dan argumentasi ilmiah.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan riwayat mengenai posisi tangan ketika bersedekap dalam salat, baik riwayat yang menunjukkan peletakan tangan kanan di atas tangan kiri secara umum maupun riwayat yang menyebutkan posisi tertentu, seperti di dada, di atas pusar, dan di bawah pusar. Perbedaan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan memilih salah satu riwayat berdasarkan popularitas pendapat fikih, tetapi memerlukan penelitian terhadap sumber, jalur periwayatan, kualitas sanad dan matan, serta hubungan antarriwayat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka keilmuan hadis klasik yang mencakup kaidah kesahihan hadis, kritik sanad dan matan, analisis *'ilal al-hadith*, serta metode penyelesaian hadis yang tampak berbeda (*mukhtalaf al-hadith*).

Pertama, penelitian ini menggunakan kaidah kesahihan hadis sebagai landasan utama dalam menilai kualitas riwayat. Ibn Hajar al-‘Asqalānī menjelaskan bahwa hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan memiliki *dabt*, tidak mengandung *syudzūd*, serta terbebas dari *'illah*. Dengan demikian, lima unsur tersebut, yaitu *ittiṣāl al-sanad*, *'adālah al-ruwāt*, *dabt al-ruwāt*, *'adam al-syudzūd*, dan *'adam al-'illah*, menjadi parameter dasar dalam penelitian terhadap kualitas sanad dan matan riwayat tentang posisi tangan ketika bersedekap.¹⁷ Penerapan kaidah tersebut tidak dilakukan secara mekanis, melainkan dengan mempertimbangkan perbandingan berbagai jalur periwayatan, variasi lafaz, serta penilaian kritis para ulama hadis terhadap riwayat yang diteliti.

Kedua, penelitian ini menggunakan kritik sanad dan matan (*naqd al-sanad wa al-matn*) sebagai kerangka analisis. Kritik sanad dilakukan melalui penelitian terhadap kesinambungan sanad, biografi dan kredibilitas para perawi, hubungan antarperawi, serta kemungkinan adanya persoalan dalam transmisi hadis. Dalam hal ini, ilmu *jarh wa ta'dil*, *tarikh al-ruwat*, dan *thabaqat al-ruwat* digunakan untuk menilai kedudukan masing-masing

¹⁷Aḥmad ibn ‘Alī Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar fī Tawdīḥ Nukhbat al-Fikar fī Muṣṭalah Ahl al-Aṣar* (Damaskus: Maṭba‘at al-Ṣabāḥ, 2000), hlm. 58.

perawi. Apabila ditemukan perawi yang diperselisihkan kredibilitasnya atau terdapat perbedaan jalur periwayatan, penilaian para ulama akan dibandingkan untuk memperoleh kesimpulan yang argumentatif. Adapun kritik matan dilakukan dengan memperhatikan variasi lafaz, keselarasan antarriwayat, serta kemungkinan adanya pertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Prinsip kritik terhadap *syadz* dan *'illah* juga menjadi bagian penting karena suatu riwayat tidak cukup dinilai hanya berdasarkan ketersambungan sanad dan kredibilitas perawinya.¹⁸

Ketiga, karena objek penelitian memperlihatkan adanya variasi riwayat mengenai posisi tangan ketika bersedekap, penelitian ini menggunakan pendekatan *mukhtalaf al-hadith* untuk menganalisis hubungan antarriwayat. Dalam tradisi ilmu hadis, adanya perbedaan lahiriah antara dua riwayat tidak serta-merta menunjukkan pertentangan yang hakiki. Oleh karena itu, langkah pertama yang ditempuh adalah melakukan *al-jam'u wa al-taufiq*, yaitu mencari kemungkinan untuk mengompromikan riwayat-riwayat tersebut selama terdapat dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila upaya kompromi tidak memungkinkan, dilakukan *al-tarjih* dengan mempertimbangkan kekuatan sanad, variasi matan, jumlah dan kualitas jalur periwayatan, serta faktor-faktor lain yang relevan dalam metodologi kritik hadis. Prinsip penyelesaian hadis yang tampak berbeda ini telah mendapat perhatian dalam karya-karya ulama klasik, antara lain Imam al-Syafi'i dalam *Ikhtilaf al-Hadith* dan Ibn Qutaibah dalam *Ta'wil Mukhtalif al-Hadith*.¹⁹

Keempat, penelitian ini juga memperhatikan analisis *'ilal al-hadith* sebagai tahap lanjutan dalam menentukan kualitas riwayat. Analisis ini diperlukan karena suatu sanad yang secara lahiriah tampak bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang dinilai tsiqah belum tentu terbebas dari cacat tersembunyi. Oleh sebab itu, apabila dalam proses *jam'u al-turuq*

¹⁸Ibn Hajar al-Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar*, 56–58.

¹⁹Muhammad ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *Ikhtilāf al-Hadīth*, ed. Khalīl Aḥmad Muḥammad al-Lā'im (Beirut: Mu'assasat al-Kutub al-Thaqāfiyyah, 1405 H), 40; Ibn Qutaybah al-Dīnawarī, *Ta'wīl Mukhtalif al-Hadīth*, ed. Sa'īd 'Abd al-Latīf al-Ḥamīdī (Kairo: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1427 H), 76.

ditemukan perbedaan sanad, perubahan posisi perawi, perbedaan lafaz yang signifikan, atau indikasi adanya kesalahan dalam periwayatan, penelitian akan merujuk kepada penjelasan para ulama *'ilal* untuk menentukan bentuk riwayat yang lebih kuat. Dengan demikian, penilaian terhadap hadis dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada penilaian individual terhadap para perawi.

Berdasarkan keseluruhan kerangka tersebut, penelitian ini diarahkan melalui tahapan *takhrij al-hadith* → *jam'u al-turuq* → *dirasah al-asanid* → kritik sanad → kritik matan → *analisis 'ilal* → *mukhtalaf al-hadith* → *tarjih*. Hasil dari tahapan tersebut kemudian digunakan untuk menentukan kualitas masing-masing riwayat dan menjelaskan kekuatan argumentasi hadis yang berkaitan dengan posisi tangan ketika bersedekap. Adapun pembahasan fikih ditempatkan sebagai bagian dari *fiqh al-hadith*, yaitu untuk menjelaskan implikasi dari kualitas dan pemahaman riwayat terhadap perbedaan praktik *qabdh* dan *sadl*, tanpa menjadikan penelitian ini sebagai penelitian fatwa atau penetapan sah dan tidak sahnya salat berdasarkan posisi tangan. Dengan kerangka demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis terhadap keseluruhan jalur dan matan riwayat, bukan semata-mata pada satu riwayat atau satu pendapat fikih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tata cara salat, kualitas hadis tentang praktik salat, dan perbedaan posisi tangan ketika bersedekap telah dilakukan dalam berbagai bentuk. Namun, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan fokus dan pendekatan yang berbeda. Sebagian penelitian membahas tata cara salat secara umum, sebagian lainnya menyoroti praktik salat dalam perspektif fikih atau sosial, sedangkan kajian yang secara khusus merekonstruksi kualitas seluruh riwayat tentang posisi tangan melalui takhrij, kritik sanad, kritik matan, dan analisis *'ilal* masih perlu dipertegas. Oleh karena itu, penelitian terdahulu dalam penelitian ini tidak hanya dipaparkan berdasarkan isi masing-masing karya, tetapi dibandingkan

berdasarkan objek, metode, hasil, kekuatan, kelemahan, dan kontribusinya terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	A. Karim Syeikh	“Tatacara Pelaksanaan Shalat Berjama'ah Berdasarkan Hadis Nabi”	Sama-sama menjadikan hadis Nabi ﷺ sebagai sumber utama dalam mengkaji praktik salat dan menghubungkan tata cara salat dengan tuntunan hadis.	Penelitian A. Karim Syeikh berfokus pada tata cara salat berjamaah secara umum, khususnya hubungan imam dan makmum serta keteraturan gerakan. Penelitian ini secara khusus mengkaji riwayat tentang posisi tangan ketika bersedekap dengan pendekatan <i>takhrīj</i> , kritik sanad, kritik matan, <i>jarh wa ta'dīl</i> , <i>syawāhid</i> , <i>mutāba'āt</i> , dan <i>'ilal al-ḥadīth</i> .
2	Yoli Hemdi	<i>Tata Cara Shalat Lengkap yang Dicintai Allah dan Rasulullah</i>	Sama-sama membahas tata cara salat dan menggunakan hadis sebagai landasan pembahasan.	Karya Yoli Hemdi bersifat deskriptif-praktis dan membahas salat secara keseluruhan. Penelitian ini bersifat analitis-kritis dengan objek khusus riwayat posisi tangan serta menguji validitas sanad dan matannya.
3	Ni'mah Wahyuni, Adi Friansa, Fajri, Haikal, dan Kasmianti	“Pentingnya Pembelajaran Tata Cara Shalat dan Thaharah Meliputi Wudhu, Tayammum dan Mandi Wajib: Studi Fenomenial Peserta Didik”	Sama-sama memiliki perhatian terhadap praktik ibadah, khususnya salat, dan pentingnya kesesuaian praktik dengan tuntunan agama.	Penelitian tersebut berorientasi pada pendidikan peserta didik, sedangkan penelitian ini berorientasi pada kritik hadis. Fokus penelitian ini bukan efektivitas pembelajaran, melainkan autentisitas riwayat, kualitas sanad-matan, variasi lafaz, dan implikasi hukumnya.
4	Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī	<i>Ṣifat Ṣalāt al-Nabī</i> ﷺ	Sama-sama menggunakan hadis untuk menjelaskan praktik salat Nabi ﷺ dan memberikan perhatian terhadap kualitas hadis.	Al-Albānī membahas sifat salat secara menyeluruh, sedangkan penelitian ini membatasi objek pada riwayat posisi tangan. Penelitian ini juga tidak semata mengikuti <i>tarjīh</i> al-Albānī, tetapi melakukan perbandingan antarsanad, variasi matan,

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				<i>syāhid</i> , <i>mutāba</i> ’, dan kemungkinan <i>‘illah</i> .
5	Agus Waluyo	<i>Shalat Fardlu</i>	Sama-sama membahas pelaksanaan salat berdasarkan tuntunan agama.	Agus Waluyo membahas salat fardu secara umum dan praktis. Penelitian ini memusatkan perhatian pada problem hadis mengenai <i>qabḍ</i> , lokasi peletakan tangan, serta hubungan validitas riwayat dengan perbedaan praktik fikih.
6	Yasin Dutton	“‘Amal v. Ḥadīth in Islamic Law: The Case of <i>Saḍl al-Yadayn</i> (Holding One’s Hands by One’s Sides) When Doing the Prayer”	Sama-sama mengkaji <i>saḍl al-yadayn</i> serta hubungan hadis dengan konstruksi hukum Islam, khususnya dalam tradisi Mālikī.	Dutton berfokus pada hubungan <i>ḥadīth</i> dan <i>‘amal</i> dalam pembentukan hukum <i>saḍl</i> . Penelitian ini memperluas persoalan dengan merekonstruksi kualitas riwayat tentang <i>qabḍ</i> , termasuk riwayat Wā’il, ‘Alī, dan Sahl, kemudian menguji variasi lokasi <i>qabḍ</i> dan hubungannya dengan konstruksi <i>irsāl</i> Mālikī.
7	Mālik ibn Anas	<i>Al-Muwatta’</i>	Sama-sama menjadikan hadis sebagai sumber untuk mengkaji praktik salat. Riwayat Sahl bin Sa’d dalam <i>al-Muwatta’</i> menjadi salah satu sumber primer penting penelitian ini.	<i>Al-Muwatta’</i> merupakan sumber primer hadis dan <i>‘amal</i> , bukan penelitian analitis mengenai kontroversi posisi tangan. Penelitian ini menguji secara kritis bagaimana matan Sahl harus dipahami dan menilai apakah matan tersebut benar-benar mendukung <i>irsāl</i> atau justru secara tekstual menunjukkan <i>qabḍ</i> .
8	Ibn Rushd al-Hafid	<i>Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid</i>	Sama-sama membahas perbedaan pendapat fikih mengenai tata cara salat dan berusaha mengidentifikasi dasar dalil masing-masing pendapat.	Ibn Rushd melakukan analisis komparatif fikih, sedangkan penelitian ini menjadikan kritik hadis sebagai tahap utama sebelum menarik implikasi fikih. Dengan demikian, penelitian ini menilai terlebih dahulu kekuatan sanad, matan, <i>syudhūdh</i> , dan <i>‘illah</i> riwayat-riwayat yang menjadi dasar

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				perbedaan tersebut.
9	Aḥmad ibn ‘Alī Ibn Hajar al-‘Asqalānī	<i>Fath al-Bārī bi-Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī</i>	Sama-sama menggunakan kritik dan syarah hadis untuk memahami riwayat yang berkaitan dengan praktik salat, termasuk posisi tangan.	Ibn Hajar membahas hadis dalam kerangka syarah <i>Ṣaḥīḥ al-Bukhārī</i> . Penelitian ini tidak hanya mensyarah satu hadis, tetapi membandingkan beberapa riwayat yang berbeda jalur dan lafaz serta menilai hubungan antara kualitas sanad dan variasi matannya.
10	Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī	<i>Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadhdhab</i>	Sama-sama membahas hadis dan pendapat ulama mengenai tata cara salat serta perbedaan posisi tangan.	Al-Nawawī menyajikan sintesis hadis dan fikih dalam kerangka mazhab al-Syāfi‘ī. Penelitian ini tidak menjadikan satu mazhab sebagai titik tolak, tetapi menguji riwayat secara komparatif melalui kritik sanad, matan, <i>Mukhtalaf al-Ḥadīth</i> , dan <i>tarjīḥ</i> .
11	Muḥammad ibn Aḥmad al-Dasūqī	<i>Ḥāshiyat al-Dasūqī ‘alā al-Sharḥ al-Kabīr</i>	Sama-sama relevan dengan pembahasan praktik <i>sadl/irsāl</i> dalam tradisi Mālikī dan posisi tangan dalam salat.	Al-Dasūqī merepresentasikan konstruksi fikih Mālikī, sedangkan penelitian ini mempertanyakan hubungan antara konstruksi tersebut dengan riwayat hadis. Dengan demikian, <i>irsāl</i> tidak langsung dinisbahkan kepada hadis Sahl, tetapi dianalisis sebagai hasil konstruksi istidlāl dan tradisi mazhab.
12	‘Alī ibn Aḥmad al-‘Adawī	<i>Ḥāshiyat al-‘Adawī ‘alā Kifāyat al-Ṭālib al-Rabbānī</i>	Sama-sama berkaitan dengan praktik <i>sadl</i> dan <i>qabḍ</i> dalam mazhab Mālikī serta argumentasi fikih mengenai posisi tangan dalam salat.	Al-‘Adawī lebih berorientasi pada elaborasi fikih Mālikī. Penelitian ini menjadikan literatur tersebut sebagai data untuk melihat konstruksi hukum <i>irsāl</i> , kemudian membandingkannya dengan hasil kritik terhadap riwayat-riwayat <i>qabḍ</i> .

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai tata cara salat dan posisi tangan ketika bersedekap telah memperoleh perhatian dari berbagai perspektif. A. Karim Syeikh, misalnya, membahas tata cara pelaksanaan salat berjamaah berdasarkan hadis Nabi dengan menitikberatkan pada persoalan pelaksanaan gerakan makmum dalam mengikuti imam. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menjadikan hadis sebagai sumber utama dalam mengkaji praktik salat. Kekuatan penelitian A. Karim Syeikh terletak pada upayanya menghubungkan fenomena praktik salat dengan tuntunan hadis, sedangkan keterbatasannya adalah objek kajiannya masih bersifat umum pada pelaksanaan salat berjamaah dan belum secara khusus menganalisis kontroversi riwayat mengenai posisi tangan ketika bersedekap melalui kritik sanad dan matan.²⁰

Sementara itu, Yoli Hemdi dalam *Tata Cara Shalat Lengkap yang Dicintai Allah dan Rasulullah* memberikan uraian komprehensif mengenai tata cara salat dengan menggunakan sumber-sumber keagamaan sebagai landasan. Karya tersebut memiliki kontribusi dalam memberikan gambaran praktis mengenai pelaksanaan salat yang bersumber dari tuntunan Nabi. Namun, karakter karya tersebut lebih bersifat deskriptif dan edukatif sehingga tidak diarahkan untuk menguji secara mendalam kualitas sanad dan matan setiap riwayat yang digunakan. Berbeda dengan penelitian ini, persoalan utama yang dikaji bukan sekadar bagaimana tata cara salat dilakukan, melainkan bagaimana kualitas dan kekuatan riwayat yang menjadi dasar bagi perbedaan posisi tangan ketika bersedekap. Dengan demikian, penelitian ini mengambil ruang yang lebih spesifik dalam aspek kritik hadis yang belum menjadi fokus utama karya tersebut.

²⁰A. Karim Syeikh, "Tatacara Pelaksanaan Shalat Berjama'ah Berdasarkan Hadis Nabi," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 15, no. 2 (2018). Artikel tersebut secara eksplisit membahas pelaksanaan salat berjamaah berdasarkan hadis Nabi dan persoalan ketidakteraturan gerakan makmum.

Penelitian Ni'mah Wahyuni, Adi Friansa, Fajri, Haikal, dan Kasmianti yang membahas pentingnya pembelajaran tata cara salat dan thaharah juga memiliki relevansi pada aspek pemahaman dan praktik ibadah. Persamaannya terletak pada perhatian terhadap pentingnya pelaksanaan ibadah sesuai dengan tuntunan agama. Akan tetapi, penelitian tersebut berada dalam ranah pendidikan dan berorientasi pada pemahaman peserta didik, bukan pada penelitian terhadap autentisitas hadis yang menjadi dasar suatu praktik ibadah.²¹ Karena itu, penelitian tersebut tidak melakukan pemetaan jalur periwayatan, kritik sanad, kritik matan, *jarh wa ta'dil*, maupun analisis *'ilal al-hadith*. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki ruang kajian yang berbeda, yaitu menguji terlebih dahulu dasar riwayat sebelum membahas implikasinya terhadap pemahaman praktik posisi tangan ketika bersedekap.

Karya Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Ṣifat Ṣalāt al-Nabī*, memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan penelitian ini karena secara khusus membahas tata cara salat Nabi berdasarkan hadis-hadis yang digunakan sebagai dasar rekonstruksi praktik salat. Kekuatan karya tersebut terletak pada perhatian yang besar terhadap kualitas hadis dan usaha untuk menjadikan riwayat yang dinilai kuat sebagai dasar dalam menggambarkan tata cara salat Nabi. Meskipun demikian, cakupan pembahasannya meliputi keseluruhan sifat salat, sedangkan penelitian ini mempersempit objek hanya pada riwayat-riwayat mengenai posisi tangan ketika bersedekap. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengikuti hasil penilaian al-Albānī, tetapi akan melakukan penelusuran kembali terhadap seluruh jalur riwayat yang relevan, membandingkan variasi sanad dan matan, meneliti kredibilitas perawi, serta memeriksa kemungkinan adanya *syudzudz* dan *'ilal*. Dengan demikian, karya al-Albānī menjadi salah satu

²¹Wahyuni, N., A. Friansa, dkk. *Pentingnya Pembelajaran Tata Cara Shalat dan Thaharah Meliputi Wudhu, Tayammum dan Mandi Wajib: Studi Fenomenial Peserta Didik..* Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi 1, no. 4 (2023).

pijakan penting, tetapi penelitian ini memiliki fokus dan prosedur analisis yang lebih spesifik terhadap kontroversi riwayat posisi tangan.

Agus Waluyo melalui *Shalat Fardlu* juga memberikan pembahasan mengenai tata cara salat fardu secara umum. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek besar berupa praktik salat dan upaya memberikan pemahaman mengenai pelaksanaannya. Namun, karya tersebut lebih berorientasi pada penyajian tata cara salat secara praktis, sedangkan penelitian ini berorientasi pada penelitian hadis secara kritis. Kelemahan yang dapat dilihat dari perspektif penelitian ini adalah belum adanya fokus khusus terhadap problem autentisitas riwayat posisi tangan dan perbandingan antarsanad serta antarmatan. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak menempatkan karya tersebut sebagai sumber utama untuk menentukan kualitas hadis, tetapi sebagai salah satu literatur yang menggambarkan konteks pembahasan tata cara salat.

Adapun kajian Yasin Dutton mengenai hubungan antara '*amal*' dan hadis dalam persoalan *sadl al-yadayn* memiliki posisi yang sangat penting dalam penelitian terdahulu karena secara langsung berkaitan dengan salah satu persoalan yang menjadi bagian dari kontroversi posisi tangan ketika salat. Kajian tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai *sadl al-yadayn* tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara hadis, praktik ('*amal*'), dan perkembangan hukum Islam, khususnya dalam tradisi Mālikī. Kekuatan penelitian Dutton terletak pada kemampuannya memperlihatkan bahwa suatu praktik fikih tidak selalu dapat dijelaskan hanya dengan melihat satu riwayat hadis. Namun, fokus tersebut sekaligus menjadi batasan bagi penelitian ini karena penelitian Dutton lebih menekankan hubungan hadis dan '*amal*', sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada rekonstruksi kualitas riwayat melalui takhrij, *jam'u al-turuq*, penelitian sanad, kritik matan, *jarh wa ta'dil*, *syawahid*, *mutaba'at*, dan analisis '*ilal al-hadith*'. Kajian Dutton dengan demikian memberikan konteks historis-fikih yang penting, sementara penelitian ini berusaha memperdalam aspek kritik terhadap sumber hadis yang menjadi dasar perbedaan tersebut.

Literatur akademik juga menempatkan kajian Dutton sebagai salah satu pembahasan penting mengenai *sadl al-yadayn* dalam hubungan antara 'amal dan hadis.²²

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu memiliki beberapa kekuatan yang menjadi fondasi bagi penelitian ini. Pertama, telah tersedia sejumlah karya yang membahas tata cara salat berdasarkan hadis, sehingga konteks normatif dan praktik dari persoalan yang diteliti cukup jelas. Kedua, terdapat karya yang secara khusus memberikan perhatian terhadap kualitas hadis dalam rekonstruksi tata cara salat, terutama *Ṣifāt Ṣalāt al-Nabī* karya al-Albānī. Ketiga, kajian mengenai *sadl al-yadayn* telah membuka perspektif bahwa kontroversi posisi tangan tidak hanya berkaitan dengan teks hadis, tetapi juga dengan hubungan hadis, praktik, dan konstruksi fikih. Namun, penelitian terdahulu juga memiliki keterbatasan. Sebagian karya masih bersifat deskriptif-praktis, sebagian berorientasi pada pendidikan ibadah, sedangkan karya yang memiliki perhatian terhadap hadis belum secara khusus memusatkan penelitian pada pemetaan dan perbandingan keseluruhan jalur riwayat posisi tangan, termasuk variasi sanad dan matan serta kemungkinan 'ilal. Dengan kata lain, penelitian terdahulu telah membahas praktiknya, tata caranya, dan sebagian dasar hadisnya, tetapi belum seluruhnya mengintegrasikan aspek-aspek kritik hadis tersebut dalam satu penelitian yang terfokus.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, kebaruan penelitian ini tidak terletak pada penggunaan *takhrīj al-ḥadīth*, kritik sanad dan matan, *jarḥ wa ta'dīl*, *syawāhid*, *mutābi'āt*, maupun analisis 'ilal al-ḥadīth, karena seluruhnya merupakan perangkat metodologis yang lazim dalam penelitian hadis. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi dan pemisahan fungsi riwayat-riwayat yang selama ini ditempatkan dalam satu pembahasan, khususnya antara riwayat yang menunjukkan praktik

²²Yasin Dutton, "Amal v. Ḥadīth in Islamic Law: The Case of Sadl al-Yadayn (Holding One's Hands by One's Sides) When Doing the Prayer." Untuk penulisan bibliografi final, detail volume, nomor, tahun, dan halaman perlu disesuaikan dengan edisi publikasi yang Anda gunakan.

qabḍ secara umum dan riwayat yang secara khusus menentukan lokasi peletakan tangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riwayat Sahl bin Sa'd secara tekstual menunjukkan praktik *qabḍ*, tetapi tidak menentukan lokasi tangan; karena itu, matan tersebut tidak tepat dijadikan dasar langsung untuk menetapkan posisi tertentu, terlebih untuk menisbarkannya sebagai dalil *irsāl* dalam mazhab Mālikī. Adapun riwayat-riwayat yang menyebut lokasi di dada, atas pusar, dan bawah pusar perlu dinilai secara terpisah berdasarkan kekuatan jalur, variasi lafaz, *tafarrud*, *ziyādah*, dan kemungkinan *'illah*. Temuan ini menghasilkan pembedaan analitis antara validitas praktik *qabḍ*, validitas riwayat tentang lokasi *qabḍ*, dan konstruksi hukum *irsāl* dalam mazhab Mālikī. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sintesis yang dapat diuji bahwa kekuatan hadis mengenai praktik *qabḍ* secara umum tidak dengan sendirinya membuktikan kekuatan setiap riwayat mengenai lokasi *qabḍ*, sementara praktik *irsāl* Mālikī tidak dapat disimpulkan semata-mata dari riwayat Sahl bin Sa'd, tetapi perlu dipahami melalui keseluruhan konstruksi *istidlāl* dan *'amal* mazhab.

